



REVIEW RENCANA STRATEGIS RENSTRA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2015 - 2019



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JL. PEMBANGUNAN NO 21 PADANG HARAPAN BENGKULU 38225

TELP/FAX : (0736) 21585

WEBSITE : www.pt-bengkulu.go.id EMAIL : pt_bengkulu@yahoo.co.id

RENSTRA

2015

2019


KATA PENGANTAR


Assalamualaikum wr. wb.


Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Bengkulu periode 2015-2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan cetak biru (blue print) Mahkamah Agung menuju Badan Peradilan yang Agung.

Renstra Pengadilan Tinggi Bengkulu ini merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada saat ini adalah menyesuaikan dengan program Pembaruan peradilan atau *judicial reform* dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015-2019.

Mengingat hal tersebut, maka semua, pimpinan dan staf Pengadilan Tinggi Bengkulu harus melaksanakannya secara transparan dan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Pengadilan Tinggi Bengkulu periode 2015-2019, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan.

Wassalam,
Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu 




H. WAHJONO, SH.M.Hum
NIP. 195109191984031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Kondisi Umum	5
1.2 Potensi dan Permasalahan	6
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU	9
1.1 Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu	9
2.2 Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu.....	10
2.3 Tujuan.....	11
2.4 Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu	12
2.5 Indikator Kinerja Utama	12
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	16
BAB IV PENUTUP.....	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1. Pengadilan Tinggi Bengkulu menyelenggarakan fungsi:
 - a. kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat banding.
 - b. Koordinasi dan pembinaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di semua lingkungan peradilan serta kehumasan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu.
 - c. Pelaksanaan urusan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di semua lingkungan peradilan serta kehumasan, keprotokolan dan kerumahtanggaan di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu.
2. Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Bengkulu, dalam hal ini Renstra tahun 2015-2019.
3. Renstra Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana yang sedang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada saat ini adalah menyesuaikan dengan program Pembaruan peradilan atau *judicial reform* dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015-2019.
4. Renstra sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Bengkulu lima tahun ke depan, Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program-program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana

tindakan (*action plan*). Rencana Strategis ini kelak di dalam perjalanannya diharapkan didukung oleh anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang oleh sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

5. Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai bagian dari unit organisasi Mahkamah Agung dalam menjalankan tugas dan fungsi atau kegiatannya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.2 Potensi dan Permasalahan

A. Lingkungan Internal.

Pencapaian target Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu sangat dipengaruhi oleh Lingkungan internal itu, karena faktor internal dapat menjadi variabel atau besaran yang akan menjadi faktor *kekuatan* atau menunjang keberhasilan. Dan dapat pula menjadi kendala atau faktor *kelemahan* dalam pencapaian target Rencana Strategis ini.

➤ **Strength (Kekuatan).**

Lingkungan internal Pengadilan Tinggi Bengkulu yang kemungkinan menjadi **kekuatan** dalam pelaksanaan Renstra ini adalah:

- Visi dan misi yang jelas serta mungkin dicapai;
- Tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Tinggi Bengkulu yang sudah jelas diatur;
- Struktur organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah tertata dengan baik.

➤ **Kelemahan.**

Lingkungan internal yang kemungkinan menjadi **kelemahan** dalam pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah:

- Masih kurangnya kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
- Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung Tupoksi Pengadilan Tinggi Bengkulu;
- Perencanaan yang masih belum sesuai dengan kebutuhan
- Kurang seimbang penerimaan remunerasi bagi aparat peradilan.
- Sistem pembinaan karir yang kurang objektif.
- Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya. Belum adanya sistem *reward & punishment*.

B. Lingkungan Eksternal.

Apabila lingkungan internal dapat menjadi besaran kekuatan dan kelemahan, maka lingkungan eksternal dapat menjadi *peluang* dan *ancaman* bagi keberhasilan Reviu Rencana Strategis ini. Oleh karena itu, peluang sekecil mungkin harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sedang ancaman dieliminasi sampai sekecil mungkin.

➤ **Opportunity (Peluang).**

Peluang-peluang yang kemungkinan menjadi penunjang dalam pelaksanaan rencana strategis ini adalah karena :

- Adanya Website Pengadilan Tinggi Bengkulu yang merupakan media informasi seputar kinerja proses penyelesaian perkara yang dapat menjadi senjata dalam mencapai keberhasilan dalam Reviu Rencana Strategis.

- Adanya Tunjangan Remunerasi sebagai Motivasi dalam peningkatan kinerja
- Adanya Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung atau instansi lain dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik internal maupun eksternal di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu
- Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu dapat meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan.
- Tersedianya Sarana dan Prasarana terutama fasilitas teknologi informasi jaringan internet dan website resmi dalam rangka *e-governance*.

➤ **Threat (Ancaman).**

Adapun hal-hal yang menjadi **ancaman** dalam keberhasilan pelaksanaan Reviu Rencana Strategis ini adalah :

- Masih adanya sorotan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Agung dan badan peradilan yang perlu ditingkatkan (khususnya Pengadilan Tinggi Bengkulu);
- Masih terbatasnya alokasi anggaran bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan (khususnya Pengadilan Tinggi Bengkulu).
- Pengukur kepuasan pencari keadilan belum menjadi mekanisme
- Sumber daya manusia yang ada di Pengadilan Tinggi Bengkulu yang belum sepenuhnya menguasai misi dan visi Pengadilan Tinggi Bengkulu.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU

1.1 Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan visi sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA PERADILAN YANG AGUNG PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU”

Visi Pengadilan Tinggi Bengkulu beserta jajaran di bawahnya berkehendak mewujudkan :

- a. Proses peradilan yang profesional, kredibel, transparan, berkualitas, efektif dan efisien, cepat, sederhana dan biaya ringan
- b. Profesionalisme pelayanan aparaturnya yang netral, bersih dan berwibawa.
- c. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi.
- d. Terwujudnya pelaksanaan administrasi yang tertib transparan dan akuntabel.

❖ Asumsi Penetapan Visi.

Visi ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Kondisi Mahkamah Agung yang mencakup :
 - Tuntutan penegakan supremasi hukum dalam era reformasi sekarang ini.
 - Tuntutan independensi dan peningkatan kinerja Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan.
- b. Kondisi sumber daya manusia Pengadilan Tinggi Bengkulu dan jajaran organisasi di bawahnya selain terintegrasi dan mampu berkompetisi, juga harus mempunyai komitmen yang kuat dalam upaya mencapai visi Pengadilan Tinggi Bengkulu.

❖ Dasar Pemikiran Penetapan Visi.

Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

- Eksistensi Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai salah satu *kawal depan* (Voorj post) organisasi Mahkamah Agung bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat banding dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Pengadilan Tinggi Bengkulu.

2.2 Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Untuk mencapai visi Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

❖ Asumsi Penetapan Misi.

Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi :

- a. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana, dll.
- b. Adanya kebijakan pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana Mahkamah Agung dan peradilan.
- c. Adanya dukungan dari berbagai pihak

❖ Dasar Pemikiran Penetapan Misi.

Dasar pemikiran misi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

- a. Kondisi Pengadilan Tinggi Bengkulu yang meliputi sumber daya manusia yang akan berkembang, unit organisasi yang ada dibawahnya, anggaran dan sarana prasarana yang akan bertambah.
- b. Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai kawal depan Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat banding.

2.3 Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka 1 sampai 5 tahun kedepan. Dengan memformulasikan tujuan strategis tersebut maka akan dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi tercapai.

Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelesaian perkara sesuai SOP.
2. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
3. Terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang berkeadilan bagi masyarakat.
4. Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas serta pengelolaan sarana dan prasarana penyelenggara aparaturnya Pengadilan Tinggi Bengkulu.
5. Terwujudnya SDM yang profesional.
6. Terpenuhinya penanganan pelaporan pengaduan masyarakat.

2.4 Sasaran Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka ditentukan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya penyelesaian perkara sesuai SOP.
2. Terwujudnya peningkatan pelaksanaan tertib administrasi perkara yang efektif dan efisien.
3. Terwujudnya SDM yang profesional.
4. Terwujudnya penanganan pelaporan pengaduan masyarakat..
5. Terwujudnya peningkatan Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (Acces to Justice).
6. Terwujudnya peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan peradilan
7. Terpenuhinya Disiplin kerja Pegawai dan Hakim.

2.5 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	2	3	4
TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI BENGKULU YANG AGUNG	Peningkatan penyelesaian perkara sesuai SOP	a. Prosentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang diregister.
		a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan antara Sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola Bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada Pengadilan Tingkat Banding)
	Peningkatan tertib administrasi perkara yang efektif dan efisien	a. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding.
		b. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Banding dengan berkas perkara yang didistribusikan

	Peningkatan Kualitas SDM yang Profesional	a. Prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Tipikor, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat
		b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	Perbandingan antara SDM Non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat.
	Peningkatan Penanganan pelaporan pengaduan masyarakat	a. Prosentase pengaduan yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan.
		b. Prosentase temuan yg ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti hasil pengawasan internal (Tim

			Pengawasan Pengadilan Tingkat Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan
	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Banding (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan informasi peradilan) dengan perkara yang diputus.
	Peningkatan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan Peradilan	a. Prosentase penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung penyelenggaraan Peradilan	Perbandingan Saranan Prasarana yang tersedia dengan yang di direncanakan
	Peningkatan Disiplin Kerja Pegawai dan Hakim	a. Prosentase kehadiran pegawai	Perbandingan Jumlah kehadiran pegawai
		b. Prosentase ketidak hadiran pegawai yang ditindak lanjuti	Perbandingan jumlah sanksi dengan jumlah pegawai yang tidak hadir

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Terdapat beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja lembaga peradilan dan citra lembaga peradilan di mata masyarakat yang menjadi fokus peningkatan (*highlight*):

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga, demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok pengadilan umum.

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Tujuan dari program ini dimaksudkan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan. Sasaran program ini adalah terselenggaranya tugas pimpinan dan fungsi manajemen dalam melaksanakan penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program ini bertujuan untuk peningkatan sarana dan prasarana pengadilan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik.

Sasaran yang akan dicapai pada program ini adalah terwujudnya dukungan sarana dan prasarana pada lembaga peradilan sehingga dapat meningkatkan kinerja aparat peradilan.

Selanjutnya program-program tersebut di atas dituangkan ke dalam berbagai kegiatan, disertai sasaran yang hendak dicapai dan indikator keberhasilannya, sehingga menjadi panduan pelaksanaan per tahun Renstra Pengadilan Tinggi Bengkulu 2015-2019.

BAB IV

PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu dan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dalam kurun waktu tahun 2015-2019 dengan memperhitungkan kondisi Mahkamah Agung dan badan peradilan yang terus berubah.

Dokumen Renstra ini digunakan sebagai acuan dalam menyusun program Pengadilan Tinggi Bengkulu agar lebih terencana dan terpadu. Selanjutnya, setiap tahun usulan program / kegiatan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah mengacu pada Rencana Strategis ini diajukan sebagai bahan masukan penyusunan RAPBN – Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Renstra Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2015-2019 ini telah memuat langkah-langkah kegiatan yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi di bidang peradilan sesuai dengan perubahan paradigma peradilan satu atap (*one roof system*). Penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan, Pengadilan Tinggi Bengkulu dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagai *supporting unit* pimpinan Mahkamah Agung dapat mendukung kelancaran pelaksanaan dan fungsi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan seperti yang diharapkan oleh masyarakat, dalam hal tuntutan penegakkan supremasi hukum di era reformasi ini serta mendukung terwujudnya lembaga Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya yang bermartabat, berwibawa dan dihormati melalui pengadilan yang modern.



PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JL.PEMBANGUNAN PADANG HARAPAN BENGKULU Telpom/FAX . (0736) 21585

Website : www.pt-bengkulu.go.id Email : pt_bengkulu@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

NOMOR : W8U/ 121/PL.09.05/I/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PENGADILAN TINGGI BENGKULU

KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja yang akurat, lengkap dan tepat sasaran maka dipandang perlu membentuk tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2016 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu ;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menyusun laporan tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang No 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang no 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
2. Undang-undang No 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang no 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum
3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 11 tahun 2011 tentang penyampaian Laporan Akuntabilitas kinerja Tahun 2011;
4. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No 323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016 Penyampaian LKjIP tahun 2016 dan Dokumen Penetapan Kinerja tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang susunan keanggotaannya seperti termuat dalam daftar lampiran keputusan ini;

- Kedua** : Tugas pokok tim penyusunan sebagai berikut :
- a. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016
 - b. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017
 - c. Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2018
 - d. Reviu Indikator Kinerja Utama
 - e. Reviu Dokumen Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 20 Januari 2017

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu,


H. WAHONO, SH., M.HUM
NIP. 195109191984031001

Lampiran Keputusan
 Ketua Pengadlan Tinggi Bengkulu
 Nomor : W8U/121/PL.09.05/1/2017
 Tanggal : 20 Januari 2017

**DAFTAR TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2016
 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 PENGADLAN TINGGI BENGKULU**

No	NAMA	JABATAN	KEANGGOTAAN	KETERANGAN
1.	KUSNAWI MUKHLIS, SH	Hakim Tinggi	Ketua	
2.	WANSURNI, SE	Sekretaris	Sekretaris	
3.	JULI ASTRA, SH, MH	Panitera	Anggota	
4.	RIZWAN MANADI, SH	Panitera Muda Perdata	Anggota	
5.	JAMALUDIN, SH	Panitera Muda Pidana	Anggota	
6.	TURIJAN, SH	Panitera Muda Hukum	Anggota	
7.	SUPARDIONO	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota	
8.	UMI KALSUM, S. Sos	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota	
9.	M. ALI EL. FAHMI, ST	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT	Anggota	
10.	RINA ASTUTI, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota	
11.	WAHFI ZULI, SE	Staf Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota	

Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada tanggal : 20 Januari 2017
 Ketua Pengadlan Tinggi Bengkulu *f*














DAFTAR HADIR

RAPAT PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2016

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

TANGGAL : 23 JANUARI 2017

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	JULI ASTRA	PANITERA	
2	Rizwan Manadi	Pan Med Jodota	
3	Jannalubir	Pan Mus. Jodota	
4	SUPANSIONO.	TU 2 RT	
5	Alisri	Panun Pid Sus	
6	Nurnani Mukhlis.	Harin Tinggi	
7	Yuan Supri	Sekretaris	
8	Rini Astri	Kasub bag	
9	TURMAN	Pan Med Hls	
10	M. Ali El Pattani. ST.	KASUB KEP IT	
11	Lini Kakum	Kasub Perencanaan	
12	Wahfi rini	Staf	